

7. Dilihat dari aspek hukum dan kebijakan, yang secara khusus menyoroti keberadaan TPU Damai di Fatukoa dan sekitarnya sebagai lesson learned pengelolaan kawasan tangkapan air dan atau daerah hulu DAS, beberapa sub-kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:
- 7.1. Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Tempat Pemakaman Umum kontradiksi:
 - a. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) mengandung konsep ruang terbuka berbeda dengan konsep ruang terbuka hijau sebagaimana yang ada pada Perda RTRW, dan Perda RTH Kota Kupang.
 - b. Ketentuan Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 tentang penghentian penggunaan tanah pekuburan di luar TPU bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) memberi kebebasan untuk menguburkan jenaza di tempat lain.
 - 7.2. Wewenang pengelolaan TPU Kota Kota Kupang berada pada Walikota Kupang yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota Kupang. Secara faktual pemda kota hanya menguasai TPU Fatukoa (di Kelurahan Naioni) Sedangkan TPU lainnya tidak dikuasai pemda kota. Hal ini terkait dengan pengawasan upaya penertiban terhadap masyarakat yang menguburkan jenazah keluarga di luar TPU.
 - 7.3. Penetapan lokasi TPU di Kota Kupang dari aspek hukum menghendaki pertimbangan lingkungan hidup. Hal tersebut tertuang dalam Perda TPU. Kehendak aturan hukum berbeda dengan realisasinya. Penetapan TPU masih mengabaikan ketentuan hukum tentang AMDAL/UKL dan UPL.

4.2. Saran

Berdasarkan butir-butir kesimpulan di atas maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan tangkapan air dan atau hulu DAS di Fatukoa dan sekitarnya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi upaya menjaga fungsi-fungsi resapan, menjaga sumber-sumber air, mereduksi tingkat bahaya erosi, dan melakukan rehabilitasi vegetasi penutup lahan.
2. Pengembangan kawasan tangkapan air Kota Kupang dalam hal ini bagian hulu DAS Kupang harus menjadi prioritas tanpa mengganggu keberadaan aktivitas yang ada saat ini. Hal ini disebabkan kawasan hulu DAS Kupang yang sekaligus sebagai wilayah *hinterland* Kota Kupang merupakan tempat yang menarik tidak saja sebagai kawasan permukiman baru, akan tetapi sebagai ruang pengembangan fasilitas publik lainnya. Untuk itu perencanaan detail ruang yang lebih spesifik dan terarah harus dibuat yang disertai dengan penegakan dan pengawasan pengembangan yang lebih baik.
3. Kombinasi rekayasa teknis dan sosial ekonomi dapat dijadikan pilihan dalam menjaga kelestarian kawasan hulu DAS Kupang. Untuk itu pengembangan berbagai bentuk bangunan teknis yang dikombinasi dengan berbagai jenis tanaman yang bernilai ekonomis dan berfungsi ekologis pada berbagai ruang yang saat ini tidak dimanfaatkan termasuk

bagian halaman permukiman masyarakat merupakan bentuk pilihan yang bisa diterapkan. Manfaat yang bisa diraih adalah kawasan hulu DAS Kupang lestari, sementara sosial ekonomi masyarakat meningkat.

4. Khusus bagi keberadaan lokasi TPU "Damai" Fatukoa, kebijakan yang dapat diambil meliputi upaya untuk memastikan agar keberadanya tidak menjadi hambatan bagi terlaksananya fungsi kawasan Fatukoa dan sekitarnya sebagai kawasan tangkapan air dan atau hulu DAS. Pengembangan hutan kemasyarakatan atau hutan kota kawasan pemakaman, sebagai bagian dari bentuk pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan, merupakan pilihan yang rasional.